

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku di berbagai negara. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir semua negara di dunia mengenakan pajak kepada warganya, kecuali beberapa negara yang kaya akan sumber daya alam yang dijadikan sebagai sumber penerimaan utama negara, tidak mengenakan pajak (Pandiangan, 2008). Pajak menjadi sumber pendapatan terbesar negara yaitu 1.489,3 triliun rupiah dibandingkan dengan pendapatan bukan pajak yang hanya 269,1 triliun rupiah dan hibah 3,3 triliun rupiah (fiskal.depkeu.go.id). Hal ini menjadikan porsi pendapatan dari sektor pajak mencapai 84,5%. Meskipun pajak merupakan pendapatan yang terbesar dan menjadi tulang punggung penerimaan negara tetapi di sisi lain wajib pajak ingin memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang memungkinkan pembayaran pajak yang minimal atau yang biasa disebut sebagai perencanaan pajak.

Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak bukan hanya didasarkan pada faktor-faktor ekonomi, tetapi juga faktor-faktor non-ekonomi, seperti faktor motivasi, normasosial, dan etika (Sadjaiarto, 2013). Persoalan mengenai kepatuhan pajak telah menjadi persoalan yang penting di Indonesia karena jika wajib pajak tidak patuh maka dapat menimbulkan keinginan untuk melakukan tindakan penghindaran, dan pelalaian pajak yang pada akhirnya akan merugikan negara yaitu berkurangnya penerimaan pajak (Fuadi dan Mangoting, 2013).

Pajak merupakan faktor pendorong dalam banyak keputusan perusahaan. Tindakan manajemen yang dirancang untuk meminimalkan pajak perusahaan melalui kegiatan agresivitas pajak menjadi semakin umum dari perusahaan di seluruh dunia (Lanis dan Richardson, 2012). Namun demikian, agresivitas pajak perusahaan dapat menghasilkan biaya dan manfaat yang signifikan. (Sari dan Martani, 2010) mendefinisikan tindakan pajak agresif adalah suatu tindakan yang

ditunjukkan untuk menurunkan laba kena pajak melalui perencanaan pajak baik menggunakan cara yang tergolong *tax evasion* maupun tidak tergolong *tax evasion*.

Lanis dan Richardson (2013) mengakui bahwa ada tanda-tanda yang mendorong bahwa agresivitas pajak itu semakin diterima sebagai isu tata kelola perusahaan dimana hal itu penting sebagai pertimbangan direksi dalam mengelola perusahaan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) menurut FCGI (*Forum for Corporate Governance In Indonesia*) merupakan seperangkat aturan yang mendefinisikan hubungan antara pemegang saham, manajer, kreditor, pemerintah, karyawan dan stakeholder internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak, tanggung jawab, dan sistem perusahaan. Organ perusahaan yang terdiri dari rapat umum pemegang saham (RUPS), dewan komisaris, dan dewan direksi mempunyai peran penting dalam pelaksanaan *good corporate governance* secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab untuk kepentingan perusahaan (KNKG, 2006).

Pajak menurut UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), didefinisikan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu berat

maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya dengan memanipulasi laba perusahaan agresivitas pajak (*tax aggressiveness*) (Wulandari, dkk, 2004).

Beberapa kasus perusahaan yang memanipulasi pajak contohnya pada perusahaan properti.

Kecurangan pajak properti menjadi masalah yang sering terjadi secara berulang-ulang. Permasalahan ini terus terjadi karena perangkat pengawasan masih berlubang. Bukti konkret penggunaan NJOP untuk penghitungan pajak transaksi muncul dari developer di Depok dan Semarang. Dalam sidang kasus simulator (18/06/2013), di mana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa, seharga Rp 7,1 milyar di Semarang. Namun di akta notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau ada selisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10% dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Hoque, *et al.* (2011) dalam surveinya menemukan alasan-alasan mengapa seseorang tidak melakukan kewajibannya membayar pajak, yaitu: moral pajak yang rendah, kualitas rendah dari balas jasa pajak, sistem pajak dan persepsi dari keadilan yang berbeda, transparansi dan akuntabilitas yang rendah untuk institusi publik, korupsi tingkat tinggi, ada kekosongan peraturan pajak dan peraturan keuangan yang lemah, biaya kepatuhan yang tinggi, lemahnya penegakan atas hukum pajak, tidak tepatnya pemungutan pajak, lemahnya kapasitas dalam mendeteksi dan tuntutan dalam pelaksanaan pajak yang tidak tepat, tarif pajak yang tinggi, dan administrasi pajak yang lemah.

Tax aggressiveness Menurut (Frank, *et al.*, dalam Suyanto dan Supramono, 2012), adalah suatu tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*). Penghindaran pajak yang dilakukan tersebut dikatakan tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan perpajakan karena dianggap praktik yang berhubungan dengan *tax aggressiveness* ini lebih memanfaatkan celah-celah dalam undang-undang perpajakan tersebut yang akan mempengaruhi penerimaan negara sektor pajak. Menurut (Budiman dan Setiyono 2012), persoalan penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi diperbolehkan akan tetapi di sisi lain penghindaran pajak tidak diinginkan.

Padahal menurut masyarakat, semestinya perusahaan berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembayaran pajak. Erle dan Schon (2008) dalam Lanis dan Richardson (2012) menyebutkan bahwa tindakan agresivitas pajak dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak bertanggung jawab secara sosial. Di dalam perusahaan terdapat hubungan antara pemegang saham, sebagai prinsipal, dan manajer sebagai agen.

Tata kelola perusahaan merupakan sistem dan struktur yang mengatur hubungan antara pihak manajemen dengan pemilik baik yang memiliki saham mayoritas maupun minoritas di suatu perusahaan. Tata kelola perusahaan (*corporate governance*) berguna untuk melindungi investor dari adanya perbedaan kepentingan pemegang saham (*principle*) dengan pihak manajemen (*agent*). Masalah dalam *corporate governance* terjadi karena adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Dewan komisaris yang berperan sebagai agendalam suatu perusahaan diberi wewenang untuk mengurus jalannya perusahaan dan mengambil keputusan atas nama pemilik, namun agen tersebut memiliki kepentingan yang berbeda dengan pemegang saham.

Kepemilikan Institusional merupakan salah satu mekanisme alternatif dalam tata kelola perusahaan (Wardhani 2008). Kepemilikan Institusional adalah jumlah pemilik saham yang dimiliki oleh pihak institusi. Kepemilikan institusional meliputi perusahaan asuransi, bank, dana pensiunan, perusahaan investasi. Kepemilikan institusional seharusnya lebih dapat mendorong pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen karena institusi merupakan profesional yang memiliki kemampuan dalam mengevaluasi kinerja perusahaan dan memiliki akses informasi yang lebih baik dari pada investor

individual. Semakin tinggi kepemilikan institusional maka semakin efektif melakukan pengawasan terhadap manajemen perusahaan (Desai dan Dharmapala 2009).

Kualitas audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi dan melaporkannya dalam laporan keuangan audit (Dewi dan Jati 2014). Salah satu karakteristik yang sangat diperlukan oleh auditor adalah keahlian akuntansi. Oleh karena itu, perusahaan akan menunjuk auditor eksternal untuk mengaudit transaksi perusahaan. Auditor dalam kelompok *big 4* memiliki kualitas yang lebih tinggi dibanding *non-big 4*. Penunjukan auditor *big 4* merupakan sinyal bagi publik bahwa laporan keuangan yang dilaporkan memiliki reliabilitas yang tinggi sehingga perusahaan dapat dikatakan transparan dan tidak memiliki masalah dalam melakukan aktivitas agresivitas pajaknya (Sanjaya 2008).

Komite audit memiliki peran penting untuk memantau pengendalian internal dan untuk memahami berbagai masalah keuangan dan operasional yang dapat timbul (Zhank *et al.*, 2007). Tujuan dan manfaat dibentuknya komite audit adalah untuk melaksanakan pengawasan independen atas proses penyusunan pelaporan keuangan dan pelaksanaan audit eksternal, memberikan pengawasan independen atas proses pengelolaan risiko dan kontrol, serta melaksanakan pengawasan independen atas proses pelaksanaan *corporate governance* (Tifani 2010). Dari pernyataan tersebut maka keberadaan komite audit dirasa efektif jika keberadaannya mampu menjadi penengah adanya masalah keagenan yang timbul antara pemilik perusahaan dan manajemen. Komite audit merupakan komite yang beranggotakan sekurang-kurangnya tiga orang.

Keberadaan komisaris independen dalam suatu perusahaan juga dapat memiliki dampak positif pada kinerja perusahaan dan nilai perusahaan (Ying 2011). Selain itu, komisaris independen juga memiliki tanggung jawab kepada kepentingan pemegang saham, sehingga komisaris independen akan memperjuangkan ketaatan pajak perusahaan dan dapat mencegah praktik agresivitas pajak (Harto & Puspita 2014). Berdasarkan teori keagenan semakin

besar jumlah komisaris independen dalam suatu perusahaan maka semakin baik komisaris independen dapat memenuhi peran mereka dalam mengawasi tindakan pihak manajemen yang berhubungan dengan perilaku oportunistik manajer yang mungkin saja terjadi (Jensen dan Meckling 1976).

Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam sebuah perusahaan. (Sabli dan Noor 2012) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa posisi dewan komisaris sebagai wakil atas pemegang saham, maka dewan komisaris akan mengutamakan kepentingan pemegang saham, yaitu memaksimalkan kekayaan perusahaan yang nilainya dipengaruhi oleh pajak.

Pengujian atas kepemilikan keluarga yang dilakukan oleh (Chen dkk 2010 dalam Utami dan Setyawan 2015) menunjukkan bahwa tingkat keagresifan tindakan pajak pada perusahaan keluarga lebih kecil dari pada perusahaan non keluarga. Hal ini terjadi karena diduga *family owners* lebih rela membayar pajak lebih tinggi, daripada harus membayar denda pajak dan menghadapi kemungkinan rusaknya reputasi perusahaan akibat audit dari fiskus pajak. Fiskus pajak merupakan Pemegang saham, yang merupakan pemilik perusahaan, mengharapkan beban pajak berkurang sehingga memaksimalkan keuntungan.

Penelitian ini mengacu pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pemilihan perusahaan ini karena pertumbuhan bisnis properti di Indonesia masih terus mengalami peningkatan demografi Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi. Indonesia memiliki populasi yang besar kira-kira 250 juta orang pada tahun 2015 yang menjadi semakin makmur, direfleksikan oleh segmen kelas menengah Indonesia yang berkembang cepat. Terlebih lagi, sejalan dengan trend global, Indonesia telah mengalami proses urbanisasi yang cepat. Pada saat ini, lebih dari 50% penduduk Indonesia bertempat tinggal di wilayah perkotaan. Ini berarti akan ada lebih banyak rumah, apartemen dan kondominium yang akan dibangun di wilayah perkotaan Indonesia untuk memenuhi permintaan di masa mendatang.

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini, penelitian yang telah dilakukan oleh Sari (2015) mengenai pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada data penelitian yang sama-sama diambil di Bursa Efek Indonesia dan proksi pada pengukuran *tax aggressiveness* yaitu *ETR*. Perbedaan penelitian ini adalah penelitian ini lebih difokuskan kepada perusahaan *Property* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dalam penelitian ini menambahkan dua variabel yaitu dewan komisaris dan kepemilikan keluarga. Ditambahkannya variabel dewan komisaris karena dewan komisaris merupakan perwakilan dari para pemegang saham. Sehingga diharapkan dewan komisaris dapat memaksimalkan laba perusahaan dengan cara apapun. Kepemilikan keluarga karena Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang masih memiliki dominan kepemilikan saham oleh keluarga di perusahaan.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti bermaksud mengadakan penelitian yang disusun dalam bentuk skripsi dengan judul:

“PENGARUH TATA KELOLA PERUSAHAAN TERHADAP TINDAKAN AGRESIVITAS PAJAK (Studi empiris perusahaan property yang terdaftar di BEI periode 2013-2015)”.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh variabel independen, yaitu: Kepemilikan Inst, Dewan komisaris indep, Dewan komisaris, Kualitas audit, Komite audit dan kepemilikan keluarga. variabel dependen agresivitas pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2015.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka penelitian ini dimaksud untuk menganalisis pengaruh Tata kelola perusahaan terhadap tindakan agresivitas pajak. Maka dapat dirumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

2. Apakah proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
3. Apakah dewan komisaris berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
4. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
5. Apakah komite audit berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?
6. Apakah kepemilikan keluarga berpengaruh terhadap tindakan agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan secara khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan institusional terhadap tindakan *agresivitas* pajak.
2. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris independen terhadap tindakan *agresivitas* pajak.
3. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh dewan komisaris terhadap tindakan *agresivitas* pajak.
4. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kualitas audit terhadap tindakan *agresivitas* pajak.
5. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh komite audit terhadap tindakan *agresivitas* pajak.
6. Untuk membuktikan secara empiris pengaruh kepemilikan keluarga terhadap tindakan *agresivitas* pajak.

1.5 Manfaat penelitian

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis Memberikan kontribusi penelitian dalam bidang akuntansi dan dapat menjadi referensi maupun kajian teoritis untuk penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan bahwa pengawasan yang efektif dapat mengurangi tindakan agresivitas pajak.

1.6 Sistematika penelitian

Dalam penulisan proposal skripsi ini terdapat gambaran sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan pengembangan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian, definisi operasional penelitian, penentuan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data serta metode analisis yang digunakan.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum hasil penelitian dan analisis penelitian analisis hasil penelitian beserta hasil pembahasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil kesimpulan penelitian dan saran penelitian atas penelitian berikutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi daftar buku-buku, jurnal ilmiah, dan bahan yang dijadikan sebagai referensi.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data, populasi dan sampel penelitian, dan hasil olahan data menggunakan bantuan program SPSS versi 20.